

2020-2024



RENCANA STRATEGIS

Rev.3

**BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN
TUMBUHAN LAMPUNG TA. 2024**

RENCANA STRATEGIS
Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung
Badan Karantina Indonesia
TAHUN 2020-2024
Rev.3



Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung
Badan Karantina Indonesia
2024

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta penjabaran Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung menetapkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebagai turunan dari Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2020-2024.

Mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan sejak tahun 2020 sampai tahun 2024, diperlukan langkah-langkah terobosan melanjutkan kebijakan sebelumnya, dan merupakan upaya terintegrasi yang saling memperkuat dalam rangka percepatan pembangunan karantina, terutama untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan, lingkungan, dan keanekaragaman hayati, serta keamanan pangan. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung akan meningkatkan peran guna melakukan mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan melalui perlindungan kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK), dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), kemudian mendukung terwujudnya keamanan pangan, memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas, serta meningkatkan citra dan kualitas pelayanan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung telah melakukan reviu Rencana Strategis tahun 2020-2024 dengan menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama, program dan kegiatan, serta anggaran yang diperlukan dalam rencana strategis Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung 2020-2024 dengan mengacu pada Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor: 259/KPTS/RC.020/M/05/2020. Diharapkan pembangunan karantina dapat meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Bandar Lampung, 7 Februari 2024

Kepala,

drh. Donni Muksydayan.

NIP 197603282003121001



DAFTAR ISI

Hal.	
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Kondisi Umum	5
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	12
 BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN	 19
2.1 Visi	19
2.2 Misi	21
2.3 Tujuan	22
2.4 Sasaran Strategis.....	23
 BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	 28
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	29
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan	30
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung	36
3.4 Kerangka Regulasi	40
3.5 Kerangka Kelembagaan	42
 BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	 46
4.1 Target Kinerja	46
4.2 Kerangka Pendanaan	47
 BAB V PENUTUP	 48
LAMPIRAN	49

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel 1 Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Indikator dan Target 2020-2024

Tabel 2 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung tahun 2020 – 2024

Gambar 1 Hubungan Kerangka Logis Kementerian/Lembaga dengan Pencapaian Pembangunan Nasional

Gambar 2 Peta strategi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung dan keterkaitannya dengan strategi di tingkat Badan Karantina Indonesia serta RPJMN 2020 -2024

Gambar 4 Peta Strategi 2020 – 2024 Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung

Gambar 5 Struktur Organisasi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung

Lampiran 1 Matrik Keterkaitan Visi Dengan Strategi dan Program Tahun 2020 – 2024

Lampiran 2 Matrik Kinerja dan Pendanaan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis pada Badan Karantina Indonesia, Badan Karantina Indonesia mempunyai peran dan dukungan dalam keberhasilan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) melalui upaya cegah tangkal Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) serta pengawasan keamanan pangan, sehingga kegagalan pencapaian target RPJPN dan RPJMN karena OPTK dan HPHK dapat dihindari.

Dalam perkembangan Perencanaan dan strategi pembangunan 2015-2019, dukungan Balai Karantina Kelas I Bandar Lampung diwujudkan dalam pencapaian sasaran strategis Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung yaitu : Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas nasional; Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional; Terkendalinya penyebaran OPTK pada tumbuhan; Terkendalinya penyebaran HPHK pada Hewan; Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkup Badan Karantina Indonesia dan Meningkatnya kualitas layanan public Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung. Muara dari dukungan tersebut adalah mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan, dan hal tersebut merupakan salah satu faktor strategis yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan perwujudan kedaulatan pangan nasional.

Dalam kurun waktu 2015-2018, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung telah mengoptimalkan peran tersebut melalui berbagai terobosan, antara lain terobosan di bidang perlindungan sumberdaya alam hayati , akselerasi ekspor melalui peningkatan daya saing dan nilai tambah produk untuk meningkatkan devisa negara serta penguatan reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik dan tata kelola operasional karantina. Terobosan lain yang telah dicapai adalah di bidang inovasi informasi teknologi perkarantinaaan menuju layanan karantina berkelas dunia

A. Terobosan di Bidang Perlindungan Sumber Daya Hayati

Langkah-langkah terobosan dalam rangka perlindungan sumber daya hayati selama 4 tahun terakhir antara lain, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) karantina, membangun sistem kepatuhan perkarantinaan dalam pelaksanaan pengawasan di seluruh tempat-tempat pemasukan yang ditetapkan, penguatan manajemen risiko dan peningkatan kerjasama di bidang penegakan hukum.

Tugas pencegahan hama penyakit hewan dan tumbuhan tidak semata hanya penegakan peraturan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, namun termasuk perlindungan sumber daya genetik serta mencegah kerugian ekonomi yang besar. Sebagai contoh, kasus daging celeng berupa daging babi hutan sebanyak 800 kg dan 400 kg serta Potensi kerugian juga dapat mengintai dibalik hobi sebagian masyarakat pecinta satwa jenis burung yang masih saja diperdagangkan secara ilegal dengan jumlah tangkapan burung saat dilaksanakannya operasi patuh sebanyak 135 kotak. Kewaspadaan juga ditingkatkan oleh seluruh jajaran petugas karantina terhadap masuk dan tersebarnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Balai Karantina menjalin kerjasama dan melakukan operasi gabungan secara berkala bersama POLRI, TNI AL dan TNI AD. Berbagai komoditas pangan dan satwa ilegal yang diselundupkan sangat meningkat frekuensi dan volumenya selama 2 tahun terakhir.

Kerjasama dalam proses penegakan hukum juga dilakukan oleh Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung bersama POLRI serta Kejaksaan RI di seluruh UPT lingkup Badan Karantina Indonesia. Beberapa penanganan kasus yang cukup besar adalah terhadap satwa dan daging celeng.

Upaya pengembangan sistem pengawasan yang terintegrasi dengan melibatkan berbagai instansi telah mengantarkan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung mendapatkan apresiasi proses penegakan hukum dari Pusat Badan Karantina Indonesia dan siap mendukung Pemerintah menuju lumbung pangan dunia 2045.

B. Terobosan Fasilitas Perdagangan dan Akselerasi Ekspor

Seiring peningkatan arus lalu lintas produk berpotensi meningkatkan risiko masuk dan tersebarnya hama penyakit yang mengancam kesehatan, kelestarian dan juga perekonomian bangsa. Hal ini menjadi fokus layanan karantina sebagai otoritas yang menjamin kesehatan dan kelestarian sumber daya hayati serta keamanan pangan dan pakan produk. Terobosan yang dilakukan antara lain membangun sistem layanan berbasis

kepatuhan, kategorisasi risiko media pembawa, maklumat layanan karantina dan digitalisasi operasional karantina yang merupakan pilihan strategis dalam menjamin akurasi, percepatan dan integritas layanan karantina.

Setelah tersusunnya Rancang Bangun Teknologi Informasi (RBTI) tahun 2016, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung terus mengembangkan sistem informasi dalam memperkuat layanan publik karantina. Arsitektur IT disiapkan di seluruh lini operasional baik perkantoran maupun operasional, pelayanan publik, pengawasan dan pengendalian dalam bentuk road map pembangunan sistem informasi. Saat ini sistem layanan perkarantinaan bersifat otomatis, yang dikenal *Indonesia Quarantine Full Automation System* (IQFAST).

IQFAST yang terkoneksi dengan *Indonesia Nasional Single Window* (INSW) adalah rumah besar sistem Informasi karantina yang telah dibangun dan digunakan di seluruh unit pelaksana teknis karantina. Sistem yang memungkinkan monitoring arus lalu lintas komoditas di seluruh pintu pemasukan dan pengeluaran secara real time ini, menjadi titik tolak pengembangan big data perkarantinaan ke depan.

Dalam melaksanakan layanan publik, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung terus melakukan efisiensi pelaksanaan tugas melalui pendelegasian kewenangan berupa tindakan perlakuan, pengamatan dan pemusnahan kepada pihak ketiga melalui registrasi sarana instalasi karantina (IKH/IKT), sarana tempat pemusnahan dan pelaksanaan fumigasi.

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung memiliki 31 IKH yang terdiri dari 13 IKH Sapi/Kerbau, 1 IKH Kambing, 8 IKH Bahan Baku Pakan, 4 IKH DOC dan 5 IKH Walet. Selama tahun 2019 tidak ada penambahan IKH, namun terdapat perpanjangan IKH sebanyak 6 kali yaitu 3 IKH Sapi/kerbau, 1 IKH Bahan Baku Pakan, 2 IKH DOC.

C. Fasilitas Ekspor

Berdasarkan data keseluruhan dari Badan Karantina Indonesia bahwa pertumbuhan ekspor sektor 24% atau setara dengan nilai Rp, 441,9 triliun pada tahun 2017, ada upaya yang sangat keras dalam mendukung pencapaian tersebut. Diawali dengan meja perundingan ketentuan SPS, penyusunan protokol karantina, tindakan karantina inline inspection dan penerapan *Electronic certificate* (E-cert). Perjanjian protokol karantina dengan negara tujuan ekspor menghasilkan 9 protokol ekspor dengan negara mitra. Layanan ekspor melalui in-line inspection diberikan dari mulai tempat produksi guna menjamin produk yang akan diekspor berasal dari area yang bebas dari penyakit, dibudidayakan dengan sehat,

penjaminan tindakan pemeriksaan dan perlakuan sesuai standar negara tujuan ekspor, sertifikasi di packing house sampai dengan pengangkutan ke tempat pengeluaran.

Pelayanan ekspor melalui inline inspection telah dilakukan terhadap produk . Pelayanan jemput bola ini memberikan percepatan pelayanan sertifikasi ekspor dari rata-rata 2 hari menjadi rata-rata kurang dari 2 jam, dan mengurangi tingkat kerusakan produk, serta meningkatkan efisiensi biaya logistik.

Melalui terobosan yang dilakukan oleh Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung yaitu melalui Pelayanan Prioritas, layanan ekspor In Line Inspection, dan berbagai kebijakan teknis dalam mendukung akselerasi ekspor maka Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung memberikan kontribusi yang besar dalam rangka menyukseskan sector ekspor . Secara keseluruhan kegiatan sertifikasi di Balai Karantina Kelas I Lampung per 31 Januari 2024 yaitu :

Tabel 1. Kegiatan Sertifikasi BKP Kelas I Lampung (Jan - 31 Desember 2024)

no	JUMLAH SERTIFIKASI	2024 (s/d 31 Desember 2024)
1	EKSPOR	12.808
2	IMPOR	1.156
3	DOMESTIK KELUAR	124.867
4	DOMESTIK MASUK	17.691

Tabel 2. Berikut 10 komoditas terbesar berdasarkan frekuensi, nilai barang yaitu:

KOMODITAS TERBESAR BERDASARKAN JUMLAH FREKUENSI				
JANUARI - 4 DESEMBER 2020				
NO	FREKUENSI JUMLAH NEGARA TUJUAN	Komoditas	NILAI BARANG (Rp)	VOLUME
1	2394	KOPI BIJI Total	4.947.865.036.034	214.943.921
2	1294	NENAS IRISAN Total	566.918.291.300	34.884.702
3	661	LADA BIJI Total	770.997.907.594	22.834.843
4	329	BUAH PISANG Total	50.089.874.510	7.520.426
5	289	BUAH NANAS Total	45.029.178.968	5.879.450
6	269	KARET LEMBARAN Total	296.057.676.805	33.770.052
7	244	KAYU OLAHAN Total	147.077.070.210	742.829
8	194	SANTAN KELAPA Total	98.320.184.085	3.788.531
9	167	NENAS SIRUP Total	150.380.869.230	6.979.408
10	124	KAYU MANIS Total	132.660.824.752	2.072.071

Sumber : Iq Fast 2020

Tabel 3. Berikut 10 komoditas terbesar berdasarkan nilai barang yaitu:

KOMODITAS TERBESAR BERDASARKAN JUMLAH NILAI BARANG				
JANUARI - 4 DESEMBER 2020				
NO	Komoditas	NILAI BARANG (Rp)	VOLUME	FREKUENSI JUMLAH NEGARA TUJUAN
1	KOPI BIJI Total	4.947.865.036.034	214.943.921	2394
2	LADA BIJI Total	770.997.907.594	22.834.843	661
3	PALM KERNEL EXPELLER Total	722.744.750.067	293.927.068	40
4	PALM KERNEL MEAL Total	692.048.492.500	382.049.240	49
5	NENAS IRISAN Total	566.918.291.300	34.884.702	1294
6	TETES TEBU Total	426.370.169.454	186.742.308	45
7	KARET LEMBARAN Total	296.057.676.805	33.770.052	269
8	NENAS SIRUP Total	150.380.869.230	6.979.408	167
9	KAYU OLAHAN Total	147.077.070.210	742.829	244
10	KAYU MANIS Total	132.660.824.752	2.072.071	124

Sumber : Iq Fast 2020

Tabel 4. Berikut 10 komoditas terbesar berdasarkan Volume:

KOMODITAS TERBESAR BERDASARKAN JUMLAH VOLUME		
JANUARI - 4 DESEMBER 2020		
NO	Komoditas	VOLUME
1	PALM KERNEL MEAL Total	382.049.240
2	PALM KERNEL EXPELLER Total	293.927.068
3	KOPI BIJI Total	214.943.921
4	TETES TEBU Total	186.742.308
5	NENAS IRISAN Total	34.884.702
6	KARET LEMBARAN Total	33.770.052
7	LADA BIJI Total	22.834.843
8	RBD PALM OLEIN Total	21.499.336
9	KELAPA SERABUT Total	7.649.516
10	BUAH PISANG Total	7.520.426
11	NENAS SIRUP Total	6.979.408

Sumber : Iq Fast 2020

Rekapitulasi Sampel Mp Impor Yang Diperiksa Lab Karantina Tumbuhan Januari - Nopember 2020

No.	Jenis MP	Negara asal	Frekuensi
1	Beras ketan menir	Thailand	18
		Vietnam	1
2	Beras menir	Myanmar	12
		Pakistan	19
3	Bibit Nanas	Philipina	1
4	Corn gluten meal	Amerika Serikat	12
		Cina	1
		Kanada	2
5	Distillers dried grains	Amerika Serikat	164
		Kanada	8
6	Gandum	Ukraina	7
7	Jerami gandum	Australia	1
8	Karung goni	Bangladesh	50

		India	3
9	Kedelai biji	Amerika Serikat	91
		Kanada	23
10	Lada Hitam	Vietnam	1
11	Oregano, Marjoram, Thymus, Rosmarinum, Parsley, Daun Mint, Tarragon, Bay Leaf	Jerman	3
12	Rape seed meal	India	3
13	Soyabean meal	Amerika Serikat	2
		Argentina	68
		Brazil	33
14	Tapioca flour	Thailand	3
15	Wheat flour	Korea Selatan	8
		Turki	11
		Ukraina	1

D. Terobosan Reformasi Birokrasi

Dalam menjalankan tugas pelayanan publik dan meningkatkan integritas pengawasan, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung juga terus memberikan dukungan terhadap Badan Karantina Indonesia dalam perbaikan sistem dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mendukung validasi hasil uji laboratorium karantina terus mengembangkan proses akreditasi. Peranan Laboratorium yang strategis tersebut tentunya sangat perlu didukung oleh suatu sistem yang standar sehingga dapat memberikan pelayanan secara optimal dengan hasil yang cepat, akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Balai Karantina Kelas I Bandar Lampung menjawab tantangan tersebut dengan menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) Laboratorium ISO 17025:2017 yang telah ter-akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Guna menjaga integritas petugas dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung telah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Sampai dengan tahun 2020, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung telah menerapkan Sistem Manajemen Terintegrasi (SMT) SNI ISO 9001:2015, SNI ISO 37001:2016, SNI ISO 17025:2017 dan Standar Pelayanan Publik di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung. Kemudian adanya penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (SNI ISO 14001 :

2015) dan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja/K3 (ISO 45001 : 2018) di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung.

Penguatan RB dalam tata kelola dan layanan publik operasional perkarantinaan telah memberikan hasil yang menggembirakan melalui penghargaan diberbagai bidang seperti capaian penghargaan yang diperoleh Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung yaitu Penghargaan Bidang Penegakan Hukum dari Pusat Badan Karantina Indonesia, Zona Integritas Unit Kerja Wilayah Bebas Dari Korupsi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) serta Unit Kerja Berpredikat WBK Tingkat Badan Karantina Indonesia Tahun 2019 dari Menteri Republik Indonesia

Berbagai upaya dalam rangka mengantisipasi lonjakan kuantitas maupun jenis komoditi terus akan ditingkatkan melalui kinerja operasional dengan segala keterbatasan yang ada, baik dari segi personil maupun sarana lainnya.

Tidak hanya di tatanan layanan operasional, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung juga telah mengembangkan bisnis proses perkarantinaan berbasis digital. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka menghadapi dan menerapkan Era Industri 4.0. Berbagai layanan digital yang telah diimplementasikan oleh Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung yakni: di bidang perkantoran antara lain: ESimev, E-Persuratan, E-Personal dan E-Planning. Di bidang operasional antara lain: E-Sijaka, E-Prior Notice, E-TPK, E-Simponi Barantan dan E-Kalkulasi PNBK. Di bidang pengendalian antara lain: E-Analysing Point, E-SPI, E-SAKIP. Di bidang layanan publik antara lain: PPK Online, E-Layanan Prioritas, E-APIKH dan E-SAB. Di bidang pertukaran data antara lain: E-Cert yang dijamin keamanan dan kerahasiaan nya secara digital oleh Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN).

E. Terobosan Kebijakan dan Inovasi Menuju Pelayanan Berkelas Dunia

Guna mendorong peran karantina dalam fasilitasi dan akselerasi ekspor telah diterbitkan beberapa kebijakan yang mengatur percepatan arus barang, sistim audit, manajemen risiko pre-border yang mendukung bisnis proses era industri 4.0, layanan prioritas berbasis manajemen risiko dan kepatuhan antara lain Permentan Nomor 12 Tahun 2015 Jo Permentan 05 Tahun 2017 tentang Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa HPHK/OPTK di Tempat Pemeriksaan Karantina yang telah mengatur klasifikasi risiko media pembawa, maklumat layanan, layanan prioritas (ekspor/impor) berbasis kepatuhan.

Permentan Nomor 55 tahun 2016 tentang Pemeriksaan Keamanan Pangan Asal Tumbuhan di Negara Asal yang mengatur Registrasi Laboratorium di Negara Asal.

Menuju pelayanan karantina berkelas dunia, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung menjalankan rencana strategis dan kebijakan operasional mendukung pengembangan manajemen pre-border, pemanfaatan digitasi sistim pelayanan operasional khususnya blank certificate, membangun quarantine big data, smart data analysis dan quarantine artificial inteligent disamping itu kedepan juga akan dibangun e-tracibility audit systems, registrasi pest free area untuk hewan dan tumbuhan, pengembangan e-prior notice, dan pengembangan teknik metode tindakan karantina.

Selama kurun waktu 2015 - 2018 Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung secara berkesinambungan telah melakukan pengawalan Ketahanan Pangan Nasional, meningkatkan daya saing dan akselerasi ekspor melalui berbagai terobosan dan inovasi dalam perlindungan sumber daya hayati, fasilitasi perdagangan dan akselerasi ekspor serta pelayanan publik berbasis digital. Berpijak pada kinerja dan capaian tersebut, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung siap mendukung visi besar Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Pembangunan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dengan cara meningkatkan ketahanan pangan dan nilai tambah sert daya saing sktor . Peningkatan ketahanan pangan dan daya saing perlu dilaksanakan secara bersama oleh para pelaku kepentingan (stakeholder) pembangunan dengan memperhatikan potensi dan permasalahan perkarantinaaan dalam pembangunan berkelanjutan.

A. Potensi

Dengan luas $\pm$ 3.528.835 ha, Provinsi Lampung memiliki potensi sumber daya alam yang sangat beraneka ragam, prospektif, dan dapat diandalkan, mulai dari , perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, pariwisata, sampai kehutanan. Provinsi ini memiliki lahan sawah irigasi teknis seluas 103.245 ha, sawah, irigasi setengah teknis 24.164 ha, dan lahan sawah irigasi non teknis seluas 244.008 ha. Total saluran irigasi mencapai 371.417 km. Sawah-sawah inilah yang pada 2006 menghasilkan 2.129.914 ton padi (gabah keringgiling/GKG), terdiri atas 1.959.426 ton padi sawah dan 170.488 ton padi ladang. Dibanding dua tahun terakhir, produktivitas padi yang dicapai meningkat, Pada 2004, produksi padi mencapai 2.091.996 ton sementara pada 2005 mencapai 2.124.144 ton, Semua itu belum termasuk produksi ubi kayu rotan 2006 mencapai lebih dari 5.473.283 ton, dan produksi jagung 1.183.982 ton. Dengan demikian ketahanan pangan di provinsi ini cukup kuat.

Kawasan hutan mencapai 1.004.735 ha atau sekitar 30,43 % dari luas wilayah provinsi, terdiri atas hutan lindung 317.615 ha, hutan suaka alam dan hutan wisata/taman nasional 462.030 ha; hutan produksi terbatas 33.358 ha dan hutan produksi tetap 91.732 ha. Dalam rangka mendukung pembangunan berwawasan lingkungan yang berkesinambungan, produksi kehutanan kini lebih diarahkan kepada hasil hutan non kayu dan potensi ekowisatanya. Hasil hutan pada 2006 berupa kayu bulat sebanyak 3.4121.171 m³, kayu gergajian 145.732,25 m³ dan kayu lapis 82.714.45 m³, Sedangkan produksi basil hutan non kayu berupa damar mata kucing sebanyak 5.454,17 ribu ton, damar batu 1.351,30 ton, arang 30.347 rotan manau 3.000 batang, dan rotan lilin 1.293,24 ton.

Dari laut dan sungai sungainya yang besar pada 2006 Lampung menikmati hasil tangkapan laut hingga 133.503,4 ton, sedangkan tangkapan perairan umum mencapai 10.345,4 ton. Produksi budidaya tambaknya mencapai 164.264,8 ton, budidaya air tawar mencapai 17.448,9 ton dan hasil budidaya laut sebanyak 1.569,7 ton.

Daerah berlahan kering yang mencapai 89,88% dari total luas provinsi adalah tempat yang sangat cocok untuk mengembangkan sapi potong. Dengan potensi ini, Lampung memiliki perusahaan penggemukan sapi potong (*feedlotters*) terbesar di Indonesia dengan total populasi sapi potong mencapai 428 ribu ekor atau sama dengan 60% dari total populasi sapi potong nasional di feedlotter. Provinsi ini juga dikenal sebagai penghasil jagung, ubi kayu, dan dedak halus sebagai bahan baku pembuat konsentrat yang sangat dibutuhkan oleh ternak. Dengan dukungan potensi bahan baku ini, Lampung mampu menghasilkan produksi 23 juta ekor ayam potong pada 2006, meningkat dibandingkan dengan produksi 2005 yang mencapai 21 juta ekor ayam potong.

Perekonomian di Provinsi Lampung juga sangat didukung oleh produksi perkebunan seperti kopi, lada, karet, kelapa, dan tebu. Produksi kopi pada tahun 2006 mencapai 143.050 ton, produksi kakao 22.976 ton, lalu diikuti produksi kelapa dalam lebih dari 112.631 ton, lada 24.011 ton, karet 54.461 ton, kelapa sawit 367.840 ton, dan tebu 693.613 ton. Dari hasil produksi tebu itu Lampung memberi kontribusi 35% dari total produksi gula nasional, meningkat dibanding kontribusi 2005 yang mencapai 20%.

Keanekaragaman sumberdaya mineral di provinsi itu meliputi mineral logam, bahan galian industri, bahan galian energi, dan bahan galian konstruksi. Pada 2006, dari galian industrinya berhasil diproduksi 1.980.000.000 m³ andesit, 389.000.000 m³ felspar dan 590.000.000 m³ granit dengan mutu terjamin. Untuk cadangan zeolit sebesar 2.145.000 m³ dengan cadangan yang diprediksi sebesar 8.000.000 m³, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor, Bahan galian logam yang ada di provinsi ini meliputi emas, mangaan, bijih besi dan pasir besi, namun baru sebagian saja dari potensi ini yang telah dikelola. Sekarang sumberdaya energi terbaru berupa panas bumi, air, serta bahan bakar nabati (BBN) yang berasal dari tebu, singkong, sawit, dan tanaman jarak tengah dikembangkan, Saat ini Provinsi Lampung memiliki pabrik etanol berbahan tebu terbesar di Indonesia.

Provinsi Lampung merupakan negara sangat kaya akan sumber daya alam, namun dibalik kekayaan tersebut juga membawa konsekuensi untuk mengamankan kekayaan tersebut dari segala ancaman diantaranya adalah ancaman masuknya hama dan penyakit hewan dan tumbuhan berbahaya yang dapat merusak kekayaan alam Provinsi Lampung.

Semakin tingginya lalu lintas komoditas melalui perdagangan ataupun pergerakan manusia, baik dari luar negeri maupun antar area di dalam wilayah membawa konsekuensi semakin tingginya risiko penyebaran hama dan penyakit hewan dan tumbuhan yang terbawa pada komoditas yang dialulintaskan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka keberadaan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung menjadi sangat penting sebagai garda terdepan dalam mencegah masuknya hama penyakit hewan karantina (HPHK) serta masuk organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) dari luar negeri serta mencegah tersebarnya OPTK dan HPHK dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Provinsi Lampung.

Pada saat ini ancaman yang dapat mengganggu kelestarian sumberdaya alam, ketentraman dan kesehatan masyarakat, kesehatan pangan, gangguan terhadap produksi sektor , serta lingkungan telah didefinisikan sebagai ancaman yang perlu untuk dicegah masuk dan penyebarannya. Ancaman yang secara global telah diidentifikasi dapat dikendalikan secara efektif melalui penyelenggaraan perkarantinaan antara lain: 1) ancaman terhadap kesehatan hewan dan tumbuhan; 2) jenis asing invasive (*invasive species*); 3) penyakit *Zoonosis*; 4) *Bioterrorism*; 5) pangan yang tidak sehat (mengandung cemaran di atas batas ambang); 6) kelestarian plasma nutfah/ keanekaragaman hayati; 7) hambatan teknis perdagangan; dan 8) ancaman terhadap kestabilan perekonomian Nasional.

Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalu lintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tarif dan kuota dalam perdagangan komoditas antar negara. Keadaan ini mendorong masing-masing negara memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil sebagai instrumen perdagangan antar negara.

Perdagangan internasional diatur oleh organisasi perdagangan dunia disebut *World Trade Organization* (WTO), dalam implementasinya organisasi tersebut menerbitkan berbagai perjanjian yang berkaitan dengan pengaturan dan prosedur di bidang perdagangan internasional. Beberapa perjanjian yang telah diterbitkan antara lain: *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), *Agreement on Application of Sanitary and Phytosanitary Measure* (SPS).

Perjanjian SPS diberlakukan untuk mengatur tata cara perlindungan terhadap

kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan serta lingkungan hidupnya dalam hubungannya dengan perdagangan internasional. Kesepakatan SPS berlaku dan mengikat secara global seluruh Negara yang menjadi anggota WTO. Indonesia, sebagai salah satu negara anggota WTO berkewajiban melaksanakan kesepakatan tersebut. Peran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung yaitu: 1) mengoperasionalkan persyaratan teknis (persyaratan karantina) impor baik sebelum masuk (*pre border*), di tempat pemasukkan(*border*) dan setelah pemasukan (*post border*) dalam upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan; 2) memfasilitasi ekspor komoditas melalui pemeriksaan, audit, verifikasi dan sertifikasi karantina ekspor agar persyaratan teknis yang ditentukan negara pengimpor dapat terpenuhi; 3) turut serta memverifikasi persyaratan teknis negara tujuan ekspor agar tetap dalam koridor perjanjian SPS; 4) sebagai '*Notification Body*' dan '*National Enquiry Point*' SPS, peran tersebut merupakan salah satu bentuk komunikasi persyaratan teknis yang akan diberlakukan dengan organisasi internasional dan negara mitra.

Dalam rangka memulihkan ekonomi kawasan dan kepercayaan investor asing, negara-negara ASEAN sepakat melakukan integrasi ekonomi agar kawasan ASEAN lebih menarik investor. Masyarakat Ekonomi ASEAN-2015 (MEA) terdiri dari tiga pilar, yaitu (a) politik dan keamanan, (b) ekonomi, dan (c) sosial budaya. Pilar ekonomi merupakan pilar yang perlu diprioritaskan karena berdampak secara langsung terhadap keberlangsungan dan daya saing perdagangan produk Indonesia. Pilar ekonomi ini memiliki 4 (empat) target strategis, yaitu: (1) Adanya pasar tunggal dan basis produksi; (2) Menuju kawasan berdaya saing tinggi; (3) Pembangunan ekonomi merata; dan (4) Integrasi ASEAN ke dalam ekonomi global. Untuk pilar ekonomi ini target peningkatan daya saing harus mendapatkan prioritas utama dalam langkah dan upaya tindak lanjut ke depan. Daya saing tidak saja untuk komoditas atau produk, tetapi juga dalam aspek manajemen dan organisasi serta pengembangan inovasi dan teknologi.

Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan terbangun pasar tunggal dan basis produksi, dimana terdapat aliran barang, jasa, investasi dan tenaga kerja terampil yang lebih bebas, kawasan berdaya saing tinggi, pembangunan ekonomi merata, pengembangan UKM ASEAN, serta integrasi ASEAN ke dalam ekonomi global. Wujud kinerja MEA 2015 dari sisi karantina adalah fasilitasi kelancaran arus barang/produk yang diperdagangkan. Dengan demikian, salah satu fokus yang perlu mendapatkan perhatian serius menyangkut kesetaraan sistem manajemen risiko antar negara anggota MEA.

Untuk dapat menjadi basis perekonomian nasional, maka komoditas Indonesia harus memiliki daya saing pasar yang kuat, baik di lingkup domestik maupun pasar internasional. Keberlanjutan perekonomian yang ditunjang oleh komoditas , dan kontribusinya pada perdagangan, serta pasar internasional ditentukan oleh beberapa

faktor, yakni: (a) kualitas dan kontinuitas komoditas yang didukung oleh informasi tata kelola produksi yang baik (GAP/GFP/SOP); (b) kemampuan promosi dan negosiasi internasional dengan prinsip saling menguntungkan; dan (c) keberadaan dan status penyakit.

Satu satunya faktor yang didefinisikan sebagai hambatan teknis adalah keberadaan/status penyakit, yang berdasarkan ketentuan internasional berkaitan dengan prevalensi hama dan penyakit serta organisme pengganggu tumbuhan di suatu area/kawasan, sistem surveilans yang dimiliki dan dilaksanakan, dan sistem pengendalian yang dibangun.

B. Permasalahan

Pembangunan lima tahun ke depan merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya sehingga permasalahan yang dihadapi semakin kompleks di antaranya permasalahan seputar perkarantinaan:

- a. Implementasi terhadap PP No. 82/2000 dan PP No. 14/2002 belum maksimal
- b. Revisi UU Nomor 16/1992 masih dalam proses penyelesaian.
- c. Regulasi yang ada belum mengikuti perkembangan situasi dan kondisi saat ini.
- d. Sistem pelayanan dan pengawasan pelaksanaan perkarantinaan belum optimal.
- e. Hasil uji standar dan uji terap yang masih belum optimal
- f. Sistem informasi data belum akurat
- g. Kualitas, kompetensi dan jumlah SDM masih memerlukan peningkatan mengikuti meningkatnya beban kerja operasional
- h. Sarana/ prasarana operasional perlu penataan, peningkatan kualitas sesuai standar dan peruntukannya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- i. Alokasi anggaran operasional Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung masih terbatas

Dilihat dari sudut pandang permasalahan kedepan maka yang menjadi tantangan dukungan perkarantinaan dalam pembangunan diantaranya:

- a. Semakin meningkatnya hambatan non tarif terhadap produk- produk pangan yang dikenakan oleh Negara tujuan ekspor utama (USA, EU, Asia Timur Jauh, dan Australia) terutama terkait dengan Sanitary and Phytosanitary (SPS).
- b. Meningkatnya volume dan frekuensi lalu lintas serta kompleksitas perdagangan internasional untuk produk sehingga ancaman terhadap kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan selain HPHK dan OPTK, seperti IAS dan GMO serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati meningkat.
- c. Kebijakan proteksi dari negara mitra dan standarisasi produk dari negara pengimpor
- d. Meningkatnya permintaan konsumen di negara tujuan ekspor terkait produksi yang

sehat bermutu dan aman konsumsi serta bebas penyakit

- e. Adanya kebijakan zoning dalam importasi produk hewan (daging)
- f. Data hasil riset yang dilakukan oleh pihak Indonesia sangat mudah diakses pihak luar sedangkan data hasil riset yang dilakukan pihak asing sangat sulit diakses oleh peneliti Indonesia
- g. Kemajuan teknologi transportasi, perdagangan dan pariwisata mengakibatkan peningkatan kegiatan lalu lintas komoditas
- h. Kemajuan dalam bidang bioteknologi dan teknologi pengolahan pangan
- i. Banyaknya HPHK dan OPTK dari berbagai negara
- j. Makin beragamnya jenis media pembawa HPHK & OPTK
- k. Adanya bioterorisme.
- l. Semakin beragamnya bentuk dan jenis komoditas berkaitan dengan produk produk rekayasa genetik (Genetically Modified Organism/GMO) dan Sulitnya menelusuri tempat asal suatu produk.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung memberikan dukungan terhadap pencapaian Visi Misi dan Tujuan Pembangunan Nasional, Badan Karantina Indonesia dan Badan Karantina Indonesia sebagai berikut:

2.1. Visi

Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presidial 2020-2024 adalah:

“Menjadi Karantina yang Kuat dalam Melindungi Kelestarian Sumber
Daya Alam Hayati yang Memakmurkan Kehidupan Masyarakat
Untuk Mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Penjabaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2005-2025 dalam visi dan misi Presiden disederhanakan dengan 5 (lima) arahan Presiden yang akan dicapai dalam waktu lima tahun (2020-2024), yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM)
Pembangunan SDM ini diarahkan untuk mencetak SDM (pekerja) keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan Sumber Daya Alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut maka Badan Karantina Indonesia menetapkan visi Jangka Menengah 2020-2024 yakni:

1. Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang Kuat dan efektif
2. Mewujudkan tata kelola Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.

Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan modern dengan kriteria yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Majunya sektor ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan .

Visi Badan Karantina Indonesia di atas, selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Program dan Kegiatan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung. Sebagai salah unit kerja Badan Karantina Indonesia, Badan Karantina Indonesia, **“Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung Badan Karantina Indonesia berkomitmen Menjadi Instansi yang Profesional, Tangguh dan Terpercaya dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan, Tumbuhan dan Keanekaragaman Hayati, Keamanan Pangan”**.

Profesional, petugas karantina harus memiliki kemampuan, ketrampilan, keahlian serta integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

Tangguh (sebagai benteng terdepan, karantina harus mampu melindungi Indonesia dari ancaman masuk dan tersebarnya HPHK, OPTK dan Keamanan Hayati dengan menerapkan peraturan perundang-undangan karantina secara tegas dan konsisten)

Terpercaya (penyelenggaraan karantina harus dilaksanakan dengan jujur, transparan, bertanggungjawab, kreatif dan tanggap terhadap perubahan tuntutan masyarakat serta efisien dan efektif dalam pelaksanaan setiap kegiatan perkarantinaan)

2.2. Misi

Visi Presiden diatas diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 merupakan percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawa Cita I sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Badan Karantina Indonesia **mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing** melalui misi Badan Karantina Indonesia yaitu:

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing , serta
3. Pengelolaan Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif dan terpercaya.

Pembangunan diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing . Salah satu tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing . Kesejahteraan petani merupakan dampak (*impact*) dari tercapainya *outcome* program/kegiatan pembangunan .

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya

masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing adalah kemampuan di sektor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas .

Dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsinya, maka dukungan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung terhadap pencapaian misi tersebut, yaitu:

1. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK),
2. Mendukung terwujudnya keamanan pangan
3. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas
4. Memperkuat kemitraan perkarantinaaan
5. Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik .

2.3. Tujuan

Kebijakan dalam menjabarkan visi misi Badan Karantina Indonesia, bisa dilihat dalam tujuan Badan Karantina Indonesia 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan Terwujudnya reformasi birokrasi Badan Karantina Indonesia.
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing
3. Terwujudnya reformasi birokrasi Badan Karantina Indonesia

Tujuan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung adalah:

1. Terjaganya sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari ancaman HPHK dan OPTK
2. Terjaminnya keamanan produk hewan dan tumbuhan
3. Terwujudnya daya saing Komoditas bertaraf internasional
4. Terwujudnya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaaan
5. Terwujudnya pelayanan prima

Indikator kinerja tujuan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung adalah:

1. Persentase Jumlah komoditas yang sesuai persyaratan melalui tempat pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan dengan target 100% di tahun 2024
2. Persentase Jumlah temuan ketidaksesuaian persyaratan Karantina pada komoditas yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan dengan target 100% di tahun 2024
3. Persentase Jumlah Jenis temuan HPHK & OPTK pada komoditas yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan dengan target 100% di tahun 2024
4. Persentase Jumlah komoditas Ekspor yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan yang ditetapkan dengan target 99,90% di tahun 2024
5. Persentase Jumlah penyelesaian kasus Pelanggaran Perkarantinaan sampai P21 yang ditetapkan dengan target 100% di tahun 2024
6. Nilai IKM atas layanan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung yang ditetapkan dengan target 85,33% di tahun 2024
7. Nilai Kinerja Anggaran Badan Karantina Indonesia yang ditetapkan dengan target 90,93% di tahun 2024

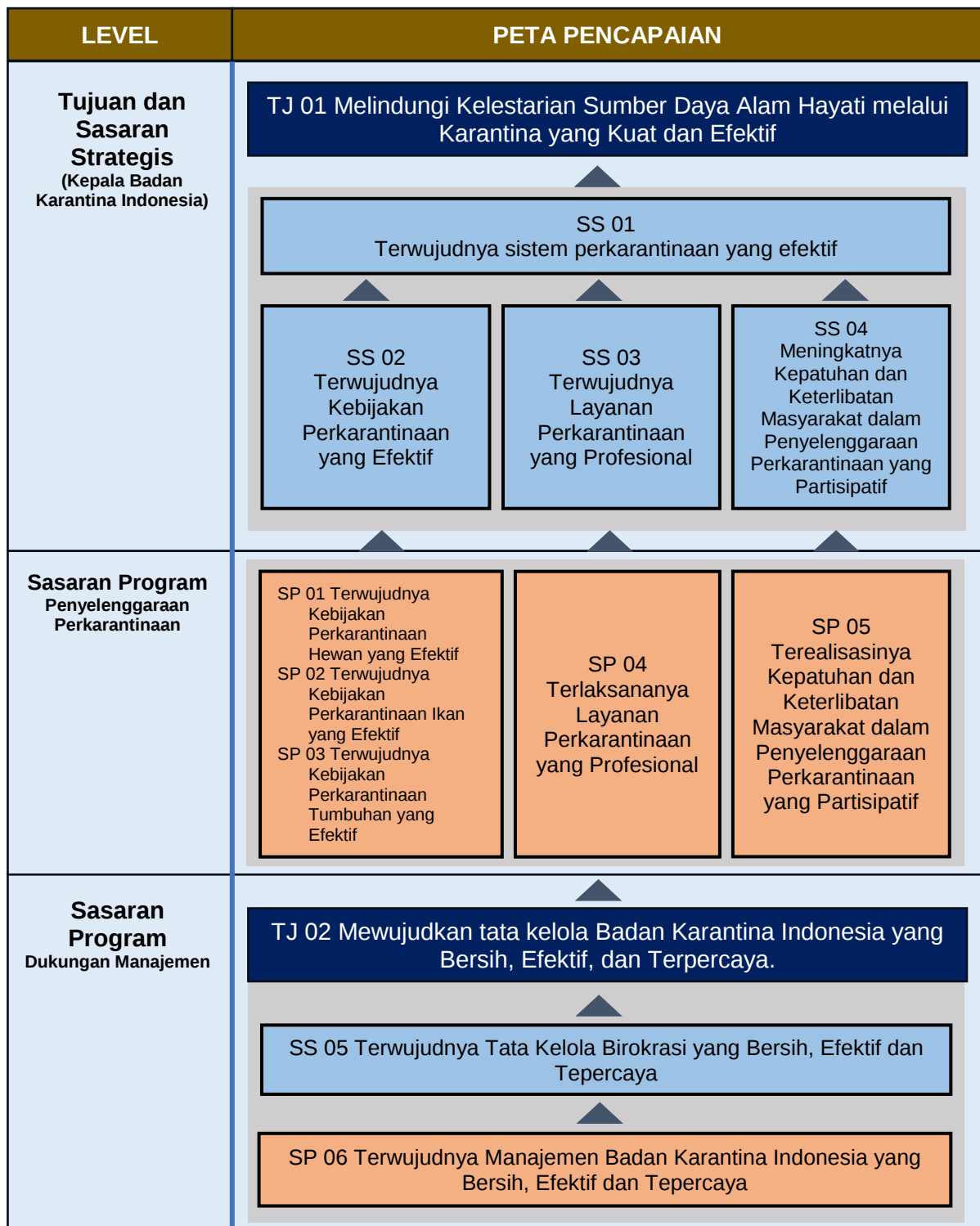
2.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Badan Karantina Indonesia disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dengan memperhatikan hasil evaluasi kebijakan sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Badan Karantina Indonesia telah menentukan sasaran strategis dengan menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSC) dan pendekatan empat perspektif yaitu *stakeholders*, *customer*, *internal process* dan *learning and growth perspective*. Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam periode Tahun 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri,
2. Meningkatnya daya saing komoditas nasional,
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional
4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi ,
5. Tersedianya prasarana dan sarana yang sesuai kebutuhan,
6. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan,
7. Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Nasional,

8. Terselenggaranya birokrasi Badan Karantina Indonesia yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima,
9. Terkelolanya anggaran Badan Karantina Indonesia yang akuntabel dan berkualitas.

Sasaran Program (SP) adalah kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung dalam pembangunan lima tahun mendatang sebagai dampak/ hasil (*outcome*) dari program/kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis Badan Karantina Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga, kedudukan Sasaran Strategis berada pada level kementerian. Sedangkan pada level eselon I, dalam hal ini Badan Karantina Indonesia, maka istilah yang dipergunakan adalah Sasaran Program (SP), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:



Gambar 1. Hubungan Kerangka Logis Kementerian/Lembaga dengan Pencapaian Pembangunan Nasional (*Sumber: PMPPN/Ka Bappenas RI No. 5 Tahun 2019*)

Selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan pada Undang-undang 21 Tahun 2019 serta Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2024 Program, Sasaran Program (*Outcome*), Sasaran Kegiatan (*Output*) Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung adalah:

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan sasaran program (SP) dan sasaran kegiatan (SK) sebagai berikut:

- a. SP 04. Terlaksananya Layanan Perkarantinaan yang Profesional.

SK 10. Terlaksananya layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang professional, dengan indikator kinerja (IK):

- 1) IKSK 01. Jumlah temuan temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti (Jenis);
- 2) IKSK 02. Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang ditindaklanjuti (Jenis);
- 3) IKSK 03. Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan (Sertifikat);
- 4) IKSK 04. Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina (Sertifikat).

- b. SP 05. Terealisasinya Kepatuhan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkarantinaan yang Partisipatif.

SK12. Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif, dengan indikator kinerja(IK):

- 5) IKSK 05. Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain) (Dokumen);
- 6) IKSK 06. Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain) (Dokumen);
- 7) IKSK 07. Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3).

Untuk mewujudkan keberhasilan SP 01 – 02 tersebut, diperlukan dukungan manajemen yang baik dalam pengelolaan birokrasi yang mencakup pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta teknologi informasi.

- c. SP 06. Terwujudnya Manajemen Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif dan Terpercaya

SK 19. Terwujudnya Layanan Organisasi dan SDM, Umum dan Keuangan, Perencanaan dan Kerjasama, Hukum dan Humas, Data dan Sistem informasi KHIT, Pengembangan kompetensi SDM KHIT, Pengawasan internal, dengan indikator kinerja(IK):

- 8) IKSK 08. Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat;
- 9) IKSK 09. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- 10) IKSK 10. Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung;
- 11) IKSK 11. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sasaran kegiatan dan indikator sasaran kegiatan merupakan rumusan kontribusi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung dalam pencapaian sasaran program dalam Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 (ayat 3) menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kekayaan tanah air dan wilayah negara Indonesia yang kaya akan sumberdaya alam hayati perlu dijaga, dilindungi dan dipelihara kelestariannya dari ancaman dan gangguan HPHK dan OPTK. Ancaman terhadap kelestarian dan keamanan hayati akan menimbulkan dampak yang sangat luas pada stabilitas ekonomi, keberhasilan usaha agribisnis dan kestabilan ketahanan pangan nasional.

Sebagai upaya perlindungan sumber daya alam hayati khususnya hewan dan tumbuhan di dalam negeri, serta dukungan akselerasi ekspor produk , maka diperlukan adanya penguatan sistem perkarantinaaan. Upaya perlindungan terhadap produk dilakukan sebagai wujud dukungan pada pencapaian target sukses Badan Karantina Indonesia yakni swasembada berkelanjutan, khususnya padi, jagung, serta daging sapi. Kemampuan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung diperlukan guna melakukan cegah tangkal terhadap HPHK dan OPTK.

Penguatan sistem karantina hewan dan karantina tumbuhan senantiasa terus dilakukan dari tahun ke tahun guna memberikan pengaruh terhadap penurunan volume importasi produk pangan. Selain itu, penguatan pintu pemasukan guna meningkatkan efektivitas tindakan cegah tangkal introduksi HPHK &OPTK yang selaras dengan ketentuan dalam WTO-SPS. Perlindungan terhadap produk tumbuhan dilakukan pula untuk komoditas ekspor. Kualitas produk tumbuhan senantiasa harus terjaga, terutama terhadap kesehatan tumbuhan guna menghindari adanya catatan tidak kesesuaian (*notification of non-compliance*) di negara tujuan.

1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan komparatif dan kompetitif di berbagai sektor ekonomi dan wilayah. Pembangunan nasional ini didukung oleh kekayaan sumberdaya alam, sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi maju dan kelembagaan yang terkonsolidasi sehingga mampu menghasilkan produk yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Terdapat 7 (tujuh) Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 sebagai bentuk penjabaran dari visi misi dan arahan Presiden, di antaranya adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumberdaya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dari agenda pembangunan nasional tersebut, Badan Karantina Indonesia lebih difokuskan dalam mendukung agenda pembangunan Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Selain itu, dalam RPJMN Tahun 2020-2024 telah d Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yaitu proyek terintegrasi yang disusun untuk membuat RPJMN lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. *Major Project* melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan masyarakat/Badan Usaha. Di dalam pendanaannya dilakukan langkah-langkah integrasi antar sumber pendanaan melalui belanja K/L serta sumber-sumber pendanaan lainnya seperti Subsidi, Transfer Ke Daerah, Masyarakat, BUMN dan pendanaan lainnya. Dari 41 *Major Project* di RPJMN, Badan Karantina Indonesia mendukung kepada tiga *Project Major* diantaranya:

1. Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan

Proyek ini dilatarbelakangi oleh belum terbentuknya *business model* korporasi petani dan nelayan dengan skala usaha ekonomi yang menerapkan konsep *society 5.0*. Selain itu, belum terintegrasinya 1.029 klaster komoditas basis produksi dengan akses pasar. Sasaran manfaat dari proyek ini adalah meningkatnya pendapatan petani rata-

rata 5% per tahun, meningkatnya produktivitas komoditas 5%, nilai tambah per tenaga kerja Rp59,80 juta/tenaga kerja pada tahun 2024.

2. Pembangunan Energi Terbarukan *Green Fuel* Berbasis Kelapa Sawit

Indonesia merupakan penghasil minyak sawit terbesar di dunia dengan kapasitas produksi sekitar 49 juta ton per tahun, yang juga merupakan ekspor komoditas andalan saat ini. Dengan adanya proyek ini diharapkan mampu meningkatkan porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional menuju 23 persen, meningkatkan produksi bahan bakar nabati dan nilai tambah hasil perkebunan. Pada tahun 2024 ditargetkan produksi kelapa sawit sebesar 50,4 juta ton CPO. Pelaksanaan proyek ini merupakan sinergi dari Kementerian ESDM, Kementan, Kemendagri, Kementerian BUMN dan pihak swasta. Kementan mendukung dalam hal akselerasi, *replanting*, peneraan GAP, dan pengolahan sawit rakyat.

3. Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay

Kabupaten di kawasan pegunungan sebagian besar ditetapkan sebagai daerah tertinggal sesuai amanat PP 78/2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, sehingga kawasan tersebut paling membutuhkan keberpihakan pembangunan. Dengan potensi agroklimat, kondisi sosial dan antropologis masyarakat, wilayah adat papua memiliki potensi pengembangan komoditas . Untuk itu, Badan Karantina Indonesia mendukung pengembangan tanaman tahunan dan penyegar dengan prioritas komoditas kakao dan kopi.

1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Kebijakan pembangunan dan pangan pada periode 2020-2024 merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya dengan menitikberatkan kepada pembangunan menuju industri, dari sistem tradisional menuju sistem modern sesuai dengan arahan Presiden agar melakukan transformasi ekonomi. Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, sektor diberikan mandat pada agenda pembangunan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Sebagai penerjemahan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka pembangunan dan pangan diarahkan dalam mewujudkan maju, mandiri dan modern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani.

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan

pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya . Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Badan Karantina Indonesia menetapkan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Terjaganya ketahanan pangan nasional,
- b. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing ,
- c. Menjaga keberlanjutan sumberdaya serta tersedianya prasarana dan sarana ,
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM), dan
- e. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Arah kebijakan tersebut dijelaskan melalui strategi dan upaya-upaya pelaksanaan melalui program yang sesuai dengan tugas dan kewenangan Badan Karantina Indonesia.

Kondisi yang ingin dicapai dalam terjaganya ketahanan pangan nasional adalah stabilnya pasokan pangan, akses pangan mudah dan murah serta distribusi pangan yang lancar. Adapun strategi yang dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan diantaranya:

- 1) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor .
- 2) Peningkatan ketersediaan pangan strategis nasional
- 3) Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan

Peluang penciptaan nilai tambah terbesar terjadi di sektor ada pada agroindustri atau pada mata rantai tengah antara hulu dan hilir. Adapun strategi yang dilakukan dari sisi pembangunan untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing produk adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan nilai tambah dengan peningkatan pengembangan korporasi dan penanganan pascapanen sehingga pendapatan petani meningkat
- 2) Peningkatan daya saing dengan peningkatan ekspor

Kondisi yang ingin dicapai yaitu terkelolanya dengan baik lahan , air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida dan alat mesin . Adapun strategi dalam menjaga keberlanjutan sumberdaya dan tersedianya prasarana dan sarana yaitu:

- 1) Meningkatkan ketersediaan, pemanfaatan dan perlindungan lahan serta peningkatan ketersediaan air
- 2) Revitalisasi pembiayaan petani dan kelembagaannya dengan langkah operasional sebagai berikut:
- 3) Meningkatkan ketersediaan dan pengawasan peredaran benih, pupuk dan pestisida

4) Peningkatan penyediaan dan penggunaan mekanisasi (modernisasi)

Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. SDM yang andal dan profesional menjadi salah satu faktor kunci dalam membangun berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Adapun strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia adalah sebagai berikut:

- 1) Standarisasi dan sertifikasi profesi
- 2) Regenerasi dan Penumbuhan Minat Generasi Muda
- 3) Penyuluhan berbasis teknologi informasi dan komunikasi
- 4) Peningkatan taraf pelatihan hingga level internasional
- 5) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi berbasis Kompetensi
- 6) Penguatan kelembagaan petani

Pelayanan pemerintah ditujukan untuk mencapai tata kelola yang baik (*good governance*) sebagai syarat salah satu meningkatnya pelayanan publik termasuk menciptakan iklim yang kondusif untuk masuknya investasi dan tumbuh kembangnya dunia usaha. Melalui birokrasi yang efektif dan efisien maka terwujudlah cita-cita reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik sehingga pelayanan pemerintah memberikan kepuasan prima kepada masyarakat. Sejalan dengan pembangunan aparatur negara berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 ditujukan untuk mewujudkan 8 (delapan) area perubahan di dalam Reformasi Birokrasi meliputi: mental aparatur, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang-undangan serta pelayanan publik.

Adapun strategi untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima adalah sebagai berikut:

1. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui upaya-upaya sebagai berikut:
 - a. Penerapan manajemen talenta ASN
 - b. Peningkatan sistem merit ASN
 - c. Penyederhanaan eselonisasi
 - d. Penataan jabatan fungsional
2. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui:
 - a. Penataan kelembagaan instansi pemerintah
 - b. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) terintegrasi
3. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui:
 - a. Perluasan implementasi sistem integritas

- b. Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi
- c. Reformasi sistem perencanaan dan penganggaran

4. Transformasi pelayanan publik, melalui:

- a. Pelayanan publik berbasis elektronik (e-service)
- b. Penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik
- c. Penguatan ekosistem inovasi
- d. Penguatan pelayanan terpadu

Target-target pembangunan nasional khususnya di sektor perlu dilakukan sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder lainnya mulai dari Kementerian/Lembaga Negara lainnya, Pemerintah Daerah, Camat, Kepala Desa/Lurah, akademisi, peneliti, penyuluh, pedagang/pengusaha dan petani yang ditujukan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan dalam satu arah yang sama atau satu gerakan. Setiap kegiatan utama di Badan Karantina Indonesia perlu mengadopsi pengaarusutamaan yang berada di Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*) dan proyek nasional 2020-2024. Adapun pengarusutamaan dan proyek prioritas sektor adalah sebagai berikut:

a. Korporasi petani

Berdasarkan Permentan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berbasis Korporasi Petani, menyatakan bahwa korporasi petani merupakan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani. Kepemilikan modal petani yang besar ini berfungsi untuk meningkatkan produktivitas, skala ekonomi, daya saing, pendapatan petani dan mengembangkan jiwa kewirausahaan petani.

Proyek Nasional pengembangan korporasi petani merupakan kerja bersama dan sinergi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bergerak di sektor baik lintas kementerian dan lembaga, pelaku usaha termasuk Perguan tinggi Berikut gambaran Proyek Nasional Korporasi Petani.

Tabel Penguatan Jaminan Usaha Korporasi Petani

Latar Belakang	1. Belum terbentuk model bisnis korporasi petani dengan skala ekonomi 2. Belum terintegrasinya 1.029 klaster komoditas basis produksi dengan akses pasar 3. Akses sumber daya produktif yang rendah Rantai pasok yang panjang				
Manfaat	1. Meningkatnya pendapatan petani 2. Meningkatnya produktivitas komoditas yang mandiri				
Indikasi Target:	Tahun	2021	2022	2023	2024
1. Peningkatan produktivitas komoditas	2020	5%	5%	5%	5%
2. Nilai Tambah per tenaga kerja	Rp.49,20 juta/tenaga kerja	Rp.51,70 juta/tenaga kerja	Rp.54,30 juta/tenaga kerja	Rp.57,00 juta/tenaga kerja	Rp.59,80 juta/tenaga kerja
3. Kelembagaan	Ploting 5 korporasi petani	33 Korporasi petani	65 Klaster korporasi petani	150 korporasi petani	350 korporasi petani
Highlight Proyek	1. Penerapan <i>Good Agricultural Practices</i> dan <i>Precision Farming</i> 2. Penguatan kelembagaan petani 3. Investasi, pembiayaan dan asuransi sektor 4. Kemitraan KUKM dan wirausah 5. Fasilitasi pemasaran				

Sumber: RPJMN 2020-2024

b. Kolaborasi dan Koordinasi Strategi Pembangunan dalam Satu Komando

Kolaborasi Strategis Pembangunan adalah gerakan pembaharuan pembangunan nasional berbasis teknologi informasi untuk menyelaraskan kebijakan dengan semua pemangku kepentingan sehingga tercipta kesamaan arah atau satu komando. Gerakan pembaharuan pembangunan ini bertujuan mensinergikan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) dengan strategi kolaborasi berupa gerakan satu komando secara berjenjang mulai dari Pusat hingga ke kecamatan.

Secara operasional, gerakan secara masif dilaksanakan di tingkat kecamatan melalui optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluh (BPP) yang dilengkapi dengan perangkat dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai instrumen dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

c. Keluarga (*Family Farming*)

keluarga atau *family farming* (FAO,2014) merupakan cara pengorganisasian produksi , kehutanan, perikanan, penggembalaan dan akuakultur (perikanan darat) yang dikelola dan dikerjakan oleh keluarga dengan sebagian besar bergantung pada tenaga kerja keluarga baik

perempuan dan laki-laki dan merupakan basis produksi yang berkelanjutan. Konsep keluarga di Indonesia sudah dipraktikkan sejak lama, keluarga petani mengolah lahan secara bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Pelaksanaan program *family farming* ini perlu didukung keberlanjutannya agar generasi muda penerus pembangunan mampu mengembangkan usaha berbasis korporasi yang terintegrasi dengan pengelolaan lahan-lahan oleh keluarga petani secara modern sehingga mampu meningkatkan manajemen usaha taninya serta mampu menjaga keberlanjutan sumber daya .

d. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*)

Sebagaimana RPJMN 2020-2024 yang telah mengarusutamakan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam agenda-agenda pembangunan nasional maka Badan Karantina Indonesia sebagai bagian dari pendukung pembangunan nasional juga telah mengarusutamakan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sektor harus menjalankan prinsip pembangunan berkelanjutan yang diharapkan mampu menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Selain itu, pembangunan juga telah menerapkan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam kegiatannya sebagaimana yang ditetapkan dalam SDG's. Pengarusutamaan gender (PUG) ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan.

Dukungan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung terhadap Pengarusutamaan Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia 2020-2024

Diperlukan sinergi dan kolaborasi antara Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung dengan stakeholder dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan nasional khususnya di sektor . Oleh karena itu kegiatan di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung perlu mengadopsi pengarusutamaan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(*Sustainable Development Goals/ SDG's*) yang mengintegrasikan perspektif gender dalam kegiatannya sebagaimana ditetapkan dalam SDG's.

Pengarusutamaan gender (PUG) ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Oleh karena itu perspektif gender menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi atas program dan kegiatan di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung.

1.3. Arah Kebijakan dan Strategi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung.

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung dihadapkan kepada tugas fungsi utama yang diamanahkan dalam Undang-Undang No.16 tahun 1992 sekaligus mendukung pencapaian sasaran Badan Karantina Indonesia sebagaimana dituangkan dalam strategi Badan Karantina Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, sasaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung dalam lima tahun mendatang tergambar dalam peta strategi sebagai berikut :

A. Arah Kebijakan Dan Strategi Badan Karantina Indonesia

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan karantina dalam periode ini diarahkan untuk memperkuat sistem karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang holistik dan terintegrasi dalam rangka mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati untuk memakmurkan kehidupan Masyarakat. Adapun strategi yang digunakan diwujudkan dalam bentuk upaya-upaya yaitu penguatan kelembagaan, penguatan SDM dan pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat dan disebut dengan 4 (empat) pilar penguatan sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan
 - a. Penyediaan kebijakan teknis manajemen risiko, standar karantina serta kebijakan tindakan karantina hewan, ikan dan tumbuhan, kebijakan rencana tanggap darurat dan respon cepat terhadap keberadaan HPHK, HPIK dan OPTK yang mengancam wilayah Indonesia.
 - b. Penyelenggaraan layanan karantina yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui pelaksanaan Tindakan Karantina pada aktifitas Sertifikasi Karantina
 - c. Pelaksanaan Pengawasan lalulintas media pembawa dan Penindakan terhadap Pelanggaran Perkarantinaan
 - d. Penyediaan rancangan Standar Pengujian Laboratorium Karantina, Metode Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip kesehatan hewan, ikan dan tumbuhan, keamanan pangan serta perlindungan lingkungan
 - e. Penyelenggaraan kerjasama Nasional maupun Internasional yang

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia

2. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Penguatan SDM diarahkan untuk terwujudnya ASN Karantina yang Profesional dilakukan melalui:

- a. Pemeliharaan dan Peningkatan kompetensi pejabat karantina dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang melaksanakan tindakan karantina, pengawasan maupun penindakan terhadap pelanggaran perkarantinaan.
- b. Pemeliharaan dan Peningkatan kompetensi pejabat fungsional lainnya sebagai unsur pendukung antara lain yang menangani: sistem informasi, hukum, hubungan masyarakat dan informasi publik, diplomasi dan perundingan, tata kelola organisasi, penyediaan dan pengelolaan aset, kepegawaian dan peningkatan kapasitas SDM, perencanaan dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan keuangan, serta pengawasan internal
- c. Pembinaan mental, karakter maupun rohani pegawai yang diarahkan agar pegawai menjaga integritas, amanah serta tangguh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

3. Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung perkarantinaan melalui:

- a. Pengembangan laboratorium karantina, Instalasi Karantina Hewan (IKH), Instalasi Karantina Ikan (IKI) dan Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) sesuai kebutuhan.
- b. Pengembangan sarana dan prasarana pelaksanaan tindakan karantina pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan yang modern dan sesuai kebutuhan.
- c. Pengembangan sarana dan prasarana perkarantinaan khusus di wilayah yang menjadi prioritas antara lain wilayah Perbatasan darat dengan negara lain (PLBN, Pos Perbatasan), Papua dan Papua Barat, serta pulau terluar Indonesia.
- d. Penyediaan infrastruktur teknologi Informasi, sistem informasi serta layanan data dan informasi perkarantinaan yang valid dan terintegrasi, seperti sistem ketelusuran yang lengkap, penerapan sistem informasi geografis (SIG) untuk pemetaan keberadaan HPHK, HPIK, OPTK, Risiko, Zona Rawan Pelanggaran Perkarantinaan dan pemantauan pergerakan media pembawa hewan, ikan, tumbuhan, dan media pembawa lainnya.

4. Penguatan Partisipasi Masyarakat

Penguatan Partisipasi masyarakat dilakukan melalui:

- a. Penguatan komunikasi dan informasi publik dalam meningkatkan dukungan serta keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan di Indonesia
- b. Mengembangkan kerjasama yang erat antara Badan Karantina Indonesia, produsen, petani, peternak, petambak, nelayan, dan pihak terkait lainnya.
- c. Mengembangkan mekanisme keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan tindakan karantina.

- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya respons cepat terhadap ancaman karantina, seperti melaporkan temuan atau mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan.

Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam periode 2020-2024 adalah :

Perpektif Stakeholder

SS.3. Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas nasional

1. Penurunan Volume Impor untuk Produk Nasional
2. Pertumbuhan Volume Ekspor untuk Produk Nasional
3. Rasio Komoditas Ekspor yang Ditolak Negara Tujuan terhadap Total Komoditas Ekspor

SS4. Terjaminnya Kualitas dan Keamanan Pangan Strategis Nasional dengan indikator kinerja:

1. Jumlah Kasus Pangan Segar Strategis Nasional yang Membahayakan Kesehatan Manusia
2. *Dietary Diversity Score* (DSS)
3. Rasio Kasus Komoditas yang Diselesaikan terhadap Total Kasus Komoditas

SS7. Pengendalian Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman serta Penyakit pada Hewan

1. Rasio Serangan OPT dan DPI yang Ditangani terhadap Luas Serangan OPT dan DPI
2. Rasio penyebaran OPTK yang terpantau terhadap jumlah OPTK yang harus dicegah masuk dan tersebarnya di Indonesia
3. Rasio Wilayah yang Terbebas dari Penyakit Hewan Menular Strategis terhadap Total Wilayah yang Terdampak Penyakit Hewan Menular Strategis
4. Rasio penyebaran HPHK yang terpantau terhadap jumlah HPHK yang harus dicegah masuk dan tersebarnya di Indonesia

Perspektif Customer

SP.1 Aman dari Ancaman OPTK/HPHK & Keamanan Hayati :

1. Rasio tindakan karantina terhadap temuan OPTK pada komoditas di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan.
2. Rasio tindakan karantina terhadap temuan OPTK pada komoditas di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan

3. Rasio tindak lanjut terhadap temuan ketidak sesuaian keamanan hayati nabati di tempat pemasukan
4. Rasio tindak lanjut terhadap temuan ketidak sesuaian keamanan hayati hewani di tempat pemasukan

SP.2 Peningkatan Daya Saing Komoditas :

1. Rasio komoditas ekspor yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor yang disertifikasi melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan

Perspektif Internal Proses

SP.3 Tindakan Karantina, Pengawasan & Pengendalian yang Efektif dan Efisien :

1. Rasio komoditas yang sesuai dengan persyaratan karantina terhadap total komoditas hewan dan tumbuhan yang diperiksa melalui tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan
2. Rasio komoditas yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan terhadap total komoditas ekspor hewan dan tumbuhan yang diperiksa melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan.
3. Rasio kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas strategis

Perspektif Learn and Growth

SP.4. Terwujudnya Birokrasi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan indikator kinerja:

4. Nilai Reformasi Birokrasi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung

SP.5. Terkelolanya Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung secara Efisien dan Akuntabel, dengan indikator kinerja:

5. Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung

Peningkatan pelaksanaan perkarantinaan diwujudkan dalam bentuk upaya-upaya yaitu penguatan kelembagaan, penguatan SDM dan pengembangan infrastruktur (sarana/ prasarana) yang disebut dengan 3 (Tiga) Pilar sebagai berikut:

2. Penguatan Kelembagaaan :

- f. Tersedianya kebijakan teknis karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati

- g. Tersedianya kebijakan kepatuhan, pengawasan, pengendalian, penindakan, kerjasama & informasi
 - h. Tersedianya standar pengujian karantina yang sesuai kebutuhan
 - i. Tersedianya uji terap tehnik dan metoda karantina yang sesuai kebutuhan
 - j. Peningkatan kualitas layanan uji standar karantina
 - k. Peningkatan kualitas pelayanan karantina, dan kepatuhan masyarakat
3. Penguatan SDM:
- Terwujudnya ASN Karantina yang Profesional :
- d. Peningkatan kemampuan cegah tangkal HPHK & keamanan hayati hewani;
 - e. Penguatan kompetensi tenaga fungsional karantina dan keilmuan pendukung: IT, Hukum, Kehumasan, diplomasi dan perundingan, manajemen organisasi, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia
 - f. Peningkatan deseminasi karantina
4. Pengembangan Infrastruktur/ Sarana/ Prasarana:
- Prasarana dan sarana pendukung perkarantinaaan melalui :
- a. Pengembangan Instalasi Karantina Hewan (IKH) dan Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) sesuai kebutuhan;
 - b. Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan, pemeriksaan, identifikasi dan deteksi HPHK/OPTK yang modern;
 - c. Pengembangan terhadap infrastruktur teknologi Informasi.

1.4. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan peraturan perundang undangan dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Penyelenggaraan perkarantinaaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati merupakan bagian dari sistem perlindungan sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan, dan merupakan bagian dari implementasi standar keamanan pangan nasional. Oleh sebab itu, akuntabilitas penyelenggaraan perkarantinaaan sangat ditentukan oleh ketersediaan berbagai kebijakan/peraturan yang dibutuhkan.

Kebijakan teknis operasional perkarantinaaan dan pengawasan keamanan hayati yang selanjutnya disebut **kebijakan karantina** merupakan landasan operasional dalam melaksanakan pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati, kebijakan karantina dapat berupa peraturan/keputusan menteri atau keputusan Kepala Badan

Karantina Indonesia. Kebijakan karantina meliputi semua pengaturan dan arahan yang bertujuan mengefektifkan pelaksanaan kegiatan operasional perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati. Pada tingkat strategis kebijakan karantina merupakan aspek perencanaan dari pelaksanaan operasional perkarantinaan termasuk tindakan karantina.

Kebijakan karantina merupakan salah satu rangkaian kebijakan dibidang perlindungan sumberdaya hayati hewan dan tumbuhan serta keamanan pangan. Kebijakan karantina hewan sesuai dengan PP Nomor 82 Tahun 2000 merupakan rangkaian dari kesatuan sistem kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Sedangkan kebijakan karantina tumbuhan merupakan satu kesatuan rangkaian dari kebijakan perlindungan tumbuhan nasional (*National Plant Protection Organization* - NPPO) dan Badan Karantina Indonesia ditetapkan sebagai '*Focal Point*' sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 264/Kpts/OT.140/4/2006. Karantina diartikan sebagai tempat dan tindakan, ruang lingkup pengaturan di bidang perkarantinaan meliputi:

- a) Persyaratan karantina;
- b) Tindakan karantina;
- c) Kawasan karantina;
- d) Jenis jenis hama dan penyakit, media pembawa dan daerah sebarannya;
- e) Tempat tempat pemasukkan.

Ruang lingkup obyek yang berkaitan dengan karantina yaitu orang, alat angkut dalam perhubungan, hewan dan produk hewan, tumbuhan dan produk tumbuhan, barang-barang perdagangan lainnya yang dilalulintaskan, diletakkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan penilaian resiko dapat ditetapkan menjadi media pembawa hama dan penyakit hewan serta organisme pengganggu tumbuhan.

Perkarantinaan diselenggarakan berdasarkan asas kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, dan tumbuhan. Hal ini mengandung arti bahwa segala tindakan karantina yang dilakukan semata-mata ditujukan untuk melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina, hama atau organisme pengganggu tumbuhan karantina, dan tidak untuk tujuan-tujuan lainnya.

Proses penyusunan dan penyempurnaan berbagai jenis kebijakan/peraturan dibidang perkarantinaan masih terus berlangsung. Realisasi penyusunan kebijakan teknis sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) yang terkait dengan urusan karantina hewan dalam kurun waktu 2009-2010 sebanyak 6 Permentan (dari 21 regulasi yang diamanatkan PP 82/2009) atau 29%. Sedangkan untuk regulasi di bidang karantina tumbuhan telah diselesaikan sebanyak 10 Permentan (dari 19 regulasi yang diamanatkan

PP 14/2009) atau sebanyak 52%.

Regulasi yang dibutuhkan di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan yang masih dalam proses penyusunan, dan/atau yang belum disusun yaitu:

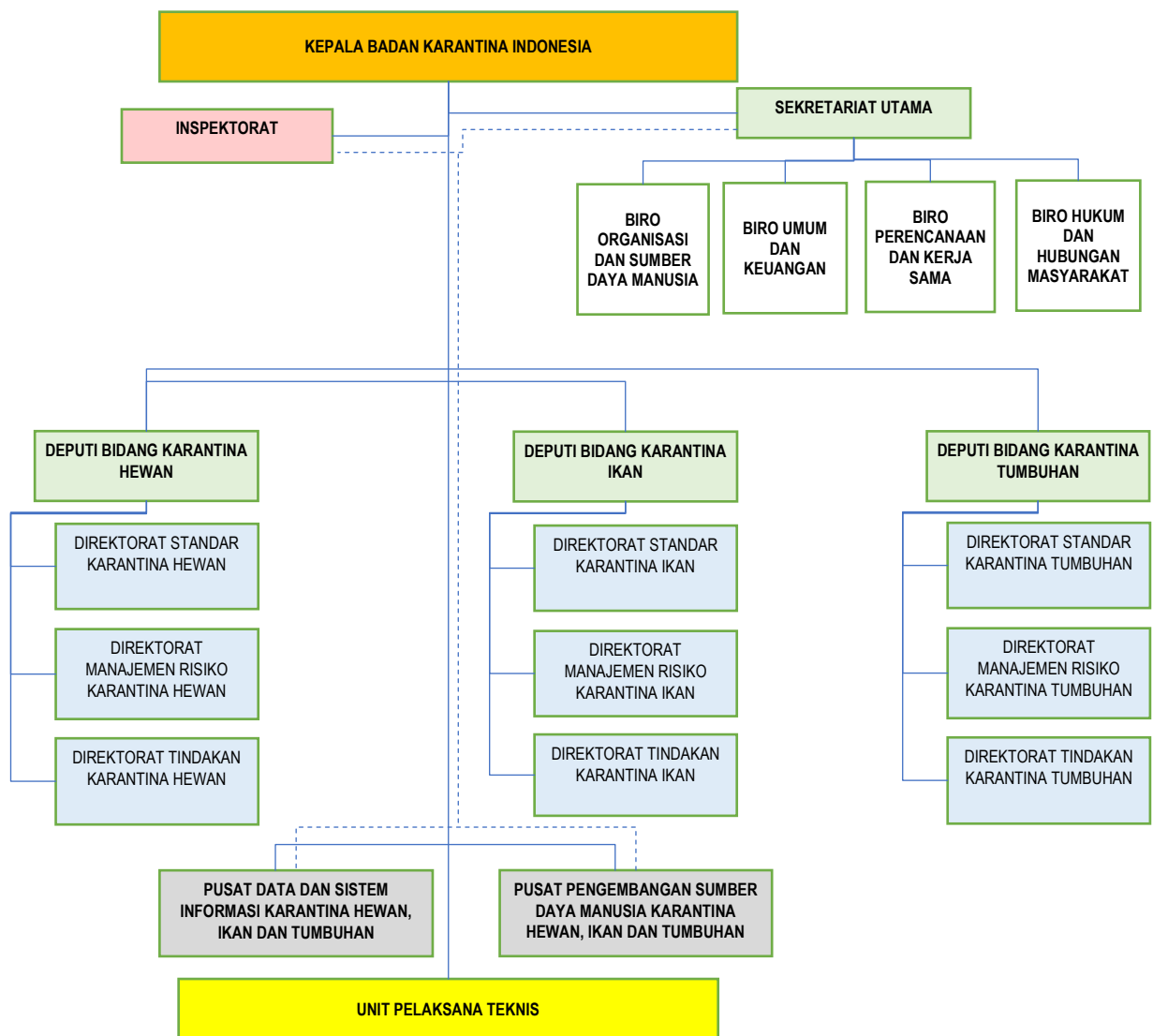
1. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan UU No. 21 /2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang mencakup tentang pencegahan masuk dan tersebarnya OPTK dan HPHK serta pengawasan dan pengendalian keamanan / mutu pangan, keamanan/ mutu pakan, Jenis Asing Invasif, Agens Hayati, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka
2. Penyusunan Peraturan Menteri terkait Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan
3. Penyusunan Peraturan Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung terkait Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan
4. Penyusunan Peraturan Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung terkait Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi
5. Penyusunan Peraturan Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung terkait Penyelenggaraan Pelayanan Publik Perkarantinaan
6. Penyusunan Peraturan Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung terkait Pengawasan dan Kepatuhan Kegiatan Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan
7. Penyusunan Peraturan Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung terkait Standarisasi Infrastruktur dan Kompetensi SDM Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung

1.5. Kerangka Kelembagaan

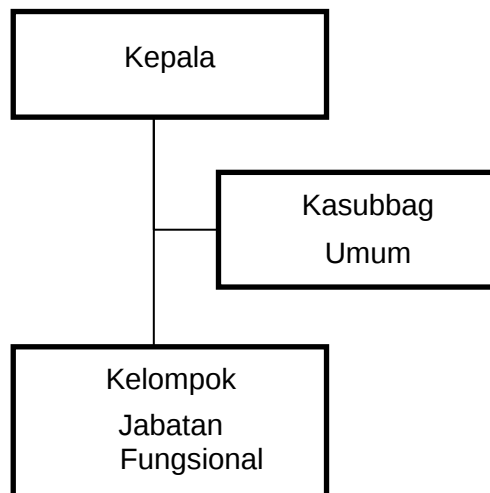
Kerangka kelembagaan adalah perangkat institusional Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung berupa struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun berpedoman pada RPJM Nasional dan Renstra Badan Karantina Indonesia 2020-2024.

Sejak tahun 2008 Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung telah melakukan penataan organisasi yang merupakan salah satu bentuk implementasi dari reformasi birokrasi melalui terbitnya Keputusan Menteri Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Karantina .

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2015 tentang Badan Karantina Indonesia, serta Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia, menyatakan bahwa tugas pokok Badan Karantina Indonesia adalah melaksanakan perkarantinaan .



Gambar 5 Struktur Organisasi Badan Karantina Indonesia



Gambar 6 Struktur Organisasi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung

Tujuan perkarantinaan hewan dan tumbuhan di Indonesia adalah:

1. Mencegah masuknya HPHK dan OPTK ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia serta penyebarannya dari suatu area ke area lain didalam wilayah Negara Republik Indonesia;
2. Mencegah keluarnya HPHK ke luar negeri; dan
3. Mencegah keluarnya OPTK tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri apabila di persyaratkan oleh negara tujuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
2. Pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; dan
4. Pelaksanaan administrasi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung.
5. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Badan Karantina

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, maka Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung didukung oleh:

1. Subbag Tata Usaha;

2. Seksi Karantina Hewan;
3. Seksi Karantina Tumbuhan;
4. Seksi Pengawasan dan Penindakan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas operasional maka Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung merupakan salah satu UPT Karantina sesuai Permentan No. 22/Permentan/OT.140/4/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina yang terdiri atas:

1. Satpel Pelabuhan Panjang
2. Satpel Pelabuhan Penyebrangan Bakauheni
3. Satpel Bandara Raden Intan II Branti
4. Satpel Kantos Pos Bandar Lampung

Kedudukan, tugas dan fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung merupakan unsur pendukung pada Badan Karantina Indonesia. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung dipimpin oleh Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Indonesia.

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung Badan Karantina Indonesia terdiri atas:

1. Kepala Balai
2. Subbag Umum
3. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Unit Pelaksana Teknis Lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung

Pelaksanaan teknis operasional perkarantinaaan di Wilker menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian pelayanan operasional karantina;
- b. Pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati;
- c. Pemberian pelayanan sarana teknik karantina;
- d. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi karantina.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas

jabatan fungsional Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, dan Fungsional lainnya yang dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan butir-butir kegiatan fungsional:

- a. Melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan;
- b. Melakukan pemantauan daerah sebar HPHK/ OPTK;
- c. Melakukan pembuatan koleksi HPHK/OPTK;
- d. Melakukan pengawasan keamanan hayati;
- e. Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Target kinerja adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung untuk mengukur tingkat capaian sasaran kinerja diperlukan indikator kinerja yang jelas terukur dan jelas mencerminkan tugas yang dilakukan. Sehingga indikator kinerja harus bersifat specific (spesifik), measurable (dapat diukur), agreeable (sesuai), realistic (realistis), dan time-bound (ada batas waktu yang jelas). Adapun sasaran, indikator dan target Kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung tahun 2020 – 2024 sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Badan Karantina Indonesia Tahun 2020 – 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET				
No IK	Uraian IK	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Sasaran Kegiatan 20. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Karantina, dan Kepatuhan Masyarakat						
/KSK.31	Jumlah komoditas hewan, tumbuhan dan keamanan hayati yang sesuai persyaratan melalui tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan	8.000	30.743	30.743	30.743	30.743
/KSK.32	Jumlah temuan ketidaksesuaian persyaratan karantina pada komoditas yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran	0	0	0	0	0
/KSK.33	Jumlah Jenis temuan HPHK & OPTK pada komoditas yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran	62	62	2	2	2
/KSK.34	Jumlah komoditas ekspor yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan	6.000	10.729	10.729	10.729	11.265
/KSK.35	Jumlah penyelesaian kasus Pelanggaran Perkarantina sampai P21	1	1	1	1	1
Sasaran Kegiatan 26. Terwujudnya Birokrasi Karantina yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima						
/KSK.36	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN LAMPUNG	84,05	84,91	85,33	85,74	86,17
Sasaran Kegiatan 27. Terkelolanya Anggaran Karantina secara Efisien dan Akuntabel						
/KSK.37	Nilai Kinerja Keuangan BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN LAMPUNG	89,48	89,84	90,21	90,57	90,93

4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus mencapai target sasaran yang ditentukan dibutuhkan pendanaan yang besar. Sumber pendanaan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung berasal dari APBN dan PNPB. Kerangka pendanaan unit kerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, tidak dapat dipisahkan dari landasan perencanaan pembangunan yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung 2020-2024 merupakan suatu dokumen yang disusun sesuai dengan amanat Undang Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana strategis Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung ini mengacu pula pada Undang Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, visi dan misi Presiden, serta program kerja Kabinet masa bakti 2020- 2024

Rencana Strategis Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang mendukung pembangunan lima tahun ke depan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 di bidang khususnya perkarantinaan . Dokumen ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap kinerja dari seluruh elemen di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung.

Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung tahun 2020-2024, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana semestinya.

LAMPIRAN

Lampiran1. Matrik Keterkaitan Visi Dengan Strategi dan Program Tahun 2020 – 2024

DUKUNGAN VISI	DUKUNGAN MISI	TUJUAN	INDIKATOR KINERA TUJUAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM
Dalam mendukung visi Presiden dan Badan Karantina Indonesia, Badan Karantina Indonesia menjadi Instansi yang Profesional, Tangguh dan Terpercaya dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan, Tumbuhan dan Keanekaragaman Hayati, Keamanan Pangan	- Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) - Mendukung terwujudnya keamanan pangan - Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas - Memperkuat kemitraan perkarantinaaan - Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik	- Terjaganya sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari ancaman HPHK dan OPTK - Terjaminnya keamanan produk hewan dan tumbuhan - Terwujudnya daya saing Komoditas bertaraf internasional - Terwujudnya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaaan - Terwujudnya pelayanan prima	- Persentase tindakan karantina terhadap temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati pada komoditas - Persentase Media pembawa yang memenuhi jaminan kesehatan (keamanan produk hewan dan tumbuhan) melalui sertifikasi karantina - Persentase komoditas ekspor yang memenuhi persyaratan ekspor negara tujuan - Persentase kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan perkarantinaaan - Nilai IKM atas pelayanan Karantina	- Aman dari ancaman OPTK/ HPHK dan Keamanan Hayati - Peningkatan daya saing Komoditas - Tindakan Karantina, Pengawasan dan Pengendalian yang efektif dan efisien	- Rasio tindak lanjut terhadap temuan OPTK dan HPHK pada komoditas di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan - Rasio tindak lanjut terhadap temuan ketidak sesuaian terhadap pemenuhan persyaratan keamanan hayati nabati di tempat pemasukan - Rasio tindak lanjut terhadap temuan ketidak sesuaian terhadap pemenuhan persyaratan keamanan hayati hewani di tempat pemasukan - Rasio komoditas ekspor yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor yang disertifikasi melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan - Rasio komoditas ekspor yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor yang disertifikasi melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan - Rasio komoditas yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan terhadap total komoditas ekspor yang diperiksa melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan - Rasio kasus pelanggaran perkarantinaaan yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas - Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Indonesia - Nilai Kinerja Anggaran Badan Karantina Indonesia	- Memperkuat sistem Perkarantinaaan dan pengawasan keamanan hayati berlandaskan analisa risiko untuk mendukung ketahanan pangan berkelanjutan. - Mendorong akselerasi ekspor - Penguatan Perkarantinaaan di wilayah Perbatasan - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan karantina di Indonesia	- Peningkatan Kepatuhan, Kerjasama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaaan - Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani - Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Indonesia - Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metode Karantina - Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina dan Pengawasan Keamanan Hayati	Peningkatan Kualitas Pengkarantinaaan dan Pengawasan Keamanan Hayati untuk Mendukung Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Lampiran 2. Matrik Kinerja dan Pendanaan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung

SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA		TARGET					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
No IK	Uraian IK	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	13	14
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENGKARANTINAAN DAN ENGAWASA KEAMANAN HAYATI UNTUK Mendukung KETAHANAN PANGAN BERKELANJUTAN								
KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KARANTINA DAN PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI							UPT KP	
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Karantina, dan kepatuhan masyarakat								
INDIKATOR SASARAN PROGRAM : 1								
Rasio tindakan karantina terhadap temuan OPTK dan HPHK pada komoditas di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan								
Sasaran Kegiatan 20. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Karantina, dan Kepatuhan Masyarakat								
IK1	Jumlah komoditas hewan, tumbuhan dan keamanan hayati yang sesuai persyaratan melalui tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan	8.000	30.743	30.743	31.134	31.234	Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung	
	IK1.1. Jumlah komoditas hewan dan keamanan hayati hewani yang ditangani di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan	5.734	17.380	17.380	17.980	18.070	seksi karantina hewan	
	IK1.2. Jumlah komoditas tumbuhan dan keamanan hayati nabati yang ditangani di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan	2.266	13.363	13.363	13.154	13.164	seksi karantina tumbuhan	
IK2	Jumlah temuan ketidaksesuaian persyaratan karantina pada komoditas yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran	1	1	1	1	1	Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung	
	IK2.1. Jumlah temuan ketidaksesuaian persyaratan karantina	1	1	1	1	1	Seksi KH	

SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA		TARGET					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
No IK	Uraian IK	2020	2021	2022	2023	2024		
	<i>pada komoditas hewan yang dilalulintaskan di tempat pemasukan (PSAH)</i>							
	<i>IK2.2 Jumlah temuan ketidaksesuaian persyaratan karantina pada komoditas tumbuhan yang dilalulintaskan di tempat pemasukan (PSAT)</i>	1	1	1	1	1	Seksi KT	
IK3	Jumlah Jenis temuan HPHK & OPTK pada komoditas yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran	62	62	2	2	2	Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung	
	<i>IK3.1 Jumlah Jenis temuan HPHK pada komoditas hewan yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran</i>	60	60	1	1	1	Seksi Karantina Hewan	
	<i>IK3.2 Jumlah temuan OPTK pada komoditas tumbuhan yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran</i>	2	2	1	1	1	Seksi Karantina Tumbuhan	
IK4	Jumlah komoditas ekspor yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan	6.000	10.729	10.729	10.729	10.838	Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung	
	<i>IK4.1 Jumlah komoditas hewan dan keamanan hayati hewani yang ditangani di tempat pengeluaran yang ditetapkan</i>	9	11	11	11	12	Seksi Karantina Hewan	
	<i>IK4.2 Jumlah komoditas tumbuhan dan keamanan hayati nabati yang ditangani di tempat pengeluaran yang ditetapkan</i>	5.991	10.718	10.718	10.718	10.826	Seksi Karantina Tumbuhan	
IK5	Jumlah penyelesaian kasus Pelanggaran Perkarantinaan sampai P21	1	1	1	1	1	UPT Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung	
SASARAN PROGRAM 4 :Terwujudnya Birokrasi Karantina yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima								
INDIKATOR SASARAN PROGRAM : 10 Nilai Reformasi Birokrasi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung Badan Karantina								

SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA		TARGET					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
No IK	Uraian IK	2020	2021	2022	2023	2024		
Indonesia								
Sasaran Kegiatan 26. Terwujudnya Birokrasi Karantina yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima								
IK6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN LAMPUNG	84,05	84.91	85,33	85,74	86,17	UPTKP	
	IK6 Nilai IKM pelayanan	84,05	84.91	85,33	85,74	86,17	Subag Tata Usaha	
SASARAN PROGRAM 5 : Terkelolanya Anggaran Karantina secara Efisien dan Akuntabel								
INDIKATOR SASARAN PROGRAM : 12 Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung Badan Karantina Indonesia								
Sasaran Kegiatan 27. Terkelolanya Anggaran Karantina secara Efisien dan Akuntabel								
IK7	Nilai Kinerja Keuangan BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN LAMPUNG	89,48	89,84	90,21	90,57	90,93	UPTKP	
	IK7.1. Tingkat kepatuhan pengelolaan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	100%	100%	100%	100%	Subbag Tata Usaha	